



P U T U S A N
Nomor 30/PID/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang, dalam mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASWANDI BIN ANANG UNING ;**
Tempat Lahir : Tanjung Durian (Muba) ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 01 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Tanjung Durian Kec. Lawang
Wetan Kab. Muba ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Durian;
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/PEN.PID/2014/PT.PLG. tanggal 24 Februari 2014; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, foto copy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap

Halaman 1 dari 9 halaman Put.No.30/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Agustus 2013 No. 264/Pid/B/2013/

PN.SKY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-67/SKY/Epp.2/04/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **ASWANDI BIN ANANG UNING** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 atau pada bulan Agustus 2012 atau pada waktu pada tahun 2012 bertempat di Dusun II Desa Tanjung Durian Kec. Llawang Wetan Kab. Muba atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal saat PT. Pertamina EP melakukan pembayaran uang ganti rugi tanam tumbuh untuk warga Desa Tanjung Durian sebagai pengganti atas kerusakan tanam tumbuh akibat survey seismic 3 D Manduru Desa Tanjung Durian sebesar Rp.13.087.540,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dimana dalam pendistribusian uang ganti rugi warga Desa Tanjung Durian yang namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam daftar ganti rugi tersebut diserahkan dari pihak Pertamina EP oleh Siska Sabrina selaku Asisten Administrasi PT. Pertamina EP pada tanggal 23 Juli 2012 dengan cara Siska Sabrina mendatangi kediaman terdakwa kemudian menyerahkan yang telah dimasukkan kedalam amplop dan telah diberi nama-nama warga penerima ganti tanam tumbuh serta jumlah uangnya yang nantinya oleh terdakwa diserahkan kepada warga Desa Tanjung Durian yang terdaftar sebagai penerima uang ganti rugi tanam tumbuh, kemudian Siska Sabrina menyerahkan daftar warga penerima ganti rugi tanam tumbuh kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh warga penerima ganti tanam tumbuh tersebut lalu terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang yang telah disiapkan dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.13.087.540,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) namun uang untuk penerima ganti tanam tumbuh ada beberapa warga yang tidak menerimanya yaitu :

- 1 Arsa Bin Najib seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.1.837.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 Muksin Alat seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3 Romi Candra seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 4 Amer seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang – uang ganti tanam tumbuh tersebut tidak diberikan oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga mengakibatkan Arsa Bin Najib, Muksin Alat, Romi Candra, Amer mengalami

Halaman 3 dari 9 halaman Put.No.30/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.987.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASWANDI BIN ANANG UNING** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 atau pada bulan Agustus 2012 atau pada waktu pada tahun 2012 bertempat di Dusun II Desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetan Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal saat PT. Pertamina EP melakukan pembayaran uang ganti rugi tanam tumbuh untuk warga Desa Tanjung Durian sebagai pengganti atas kerusakan tanam tumbuh akibat survey seismic 3 D Manduru Desa Tanjung Durian sebesar Rp.13.087.540,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dimana dalam pendistribusian uang ganti rugi warga Desa Tanjung Durian yang namanya tercantum dalam daftar ganti rugi tersebut diserahkan dari pihak Pertamina EP oleh Siska Sabrina selaku Asisten Administrasi PT. Pertamina EP pada tanggal 23 Juli 2012 dengan cara Siska Sabrina mendatangi kediaman terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan yang telah dimasukkan kedalam amplop dan telah diberi nama-nama warga penerima ganti tanam tumbuh serta jumlah uangnya yang nantinya oleh terdakwa diserahkan kepada warga Desa Tanjung Durian yang terdaftar sebagai penerima uang ganti rugi tanam tumbuh, kemudian Siska Sabrina menyerahkan daftar warga penerima ganti rugi tanam tumbuh kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh warga penerima ganti tanam tumbuh tersebut lalu terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang yang telah disiapkan dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.13.087.540,- (tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) namun uang untuk penerima ganti tanam tumbuh ada beberapa warga yang tidak menerimanya yaitu :

- 1 Arsa Bin Najib seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.1.837.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 Muksin Alatas seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3 Romi Candra seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 4 Amer seharusnya mendapatkan uang ganti kerugian tanam tumbuh sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang – uang ganti tanam tumbuh tersebut tidak diberikan oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga mengakibatkan Arsa Bin Najib, Muksin Alatas, Romi Candra, Amer mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.987.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Put.No.30/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 25 Juni 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM – 67/SKY/Epp.2/04/2013 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **“ASWANDI BIN ANANG UNING”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPANG”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **“Aswandi Bin Anang Uning”** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**. Dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.13.087.054 kompensasi kerusakan tanam tumbuh lintasan SL dan RL kegiatan survey seismic 3 D manduru di Desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, 1 (satu) bundel daftar pembayaran ganti rugi kerusakan tanam tumbuh akibat survey seismic 3 D Manduru Desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, dikembalikan kepada PT. Pertamina EP melalui saksi Siska Sabrina Als Ica Binti Taslim.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 264/Pid.B/2013/PN.SKY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ASWANDI BIN ANANG UNING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; **“PENGGELAPAN”**;
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.13.087.054 kompensansi kerusakan tanam tumbuh lintasan SL dan RL kegiatan survei seismik 3 D menduru di desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, 1 (satu) bundle daftar pembayaran ganti rugi kerusakan tanam tumbuh akibat survei seismik 3 D Manduru Desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, dikembalikan kepada PT. Pertamina EP melalui saksi Sabrina Als Ica Binti Taslim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Put.No.30/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut,

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 18/Akta.Pid/2013/PN.SKY dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2013 dan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 264/Pid.B/2013/PN.SKY, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 18/Akta.Pid/2013/PN.SKY harus **dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 372 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

-----Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

-----**Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 264/Pid.B/2013/PN.SKY. tanggal 21 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----

-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal 24 **MARET 2014** oleh kami **BANTU GINTING, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MARSUP, SH.** dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Februari 2014 Nomor 30/PEN.PID/2014/PT.PLG. dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NURLAILI**

Halaman 9 dari 9 halaman Put.No.30/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. MARSUP, SH.

BANTU GINTING, SH.

2. JOHN PITER, SH.MH.

PINITERA PENGGANTI

NURLAILI HAMID, SH.MH.